

الضرورة تبيح المحظورات

**Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan**

**Murdani**

IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: murdani@iaialaziziyah.ac.id

**ABSTRAK**

Suatu Kebutuhan yang sangat diperlukan terkadang dapat mengakibatkan kesulitan yang berat jika tidak dipenuhi, keharusan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan, baik kemungkinan ataupun nyata, kebutuhan mungkin muncul dalam situasi yang menimbulkan bahaya besar bagi kelangsungan hidup, keturunan, kecerdasan, atau kekayaan seseorang. Islam adalah agama yang mengandung syariat (tata hukum) yang fleksibel atau transparan dan luwes. Aturan hukumnya mampu disesuaikan dengan kondisi kapan dan dimana hukum itu akan diterapkan. Konsep kondisi dharurat membenarkan apa yang tidak diperbolehkan sebelumnya memberikan dasar untuk derivasi aturan tambahan karena merupakan alat yang sangat penting yang dapat mengatasi hambatan atau kebuntuan yang dapat menghambat penerapan praktis dari ajaran dan prinsip syariah. Dharurah, sebagaimana masalah, mempunyai pengaruh dalam perubahan status hukum, karena keduanya memang mempunyai kaitan yang sangat erat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana implementasi kaidah fiqh ini dalam kehidupan sehari-hari dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian ini berkesimpulan bahwa Darurat adalah suatu kondisi bahaya yg sangat berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya (darar) yg mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, harta. Pada kondisi tersebut ia tidak mampu mengelak untuk tidak mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya. Kaedah *ad-dharuratu tubihul mahdhurat* merupakan salah satu kaedah fikih yang sangat penting dan memiliki beberapa persyaratan, di antaranya menerjang yang haram tersebut sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak menyebabkan *dharurat* yang lain, dan kebolehan tersebut menjadi selesai saat tidak diperdapatkan lagi *dharurat*.

**Kata Kunci:** *Dharurat, Kaidah Fiqh, Mahdhurat.*

**PENDAHULUAN**

Kaedah fikih merupakan konsep teoritis yang dapat dijadikan sebagai *dhabit* untuk menjangkau kasus-kasus fikih yang begitu banyak. Menghafal semua persoalan fikih

rasanya tidak mungkin dan persoalan fikih akan terus bertambah seiring berkembangnya zaman. *An-Nushus mahdudah wa al-waqai' ghair mahdudah*, teks-teks fikih terbatas, namun peristiwa yang terjadi tidak terbatas. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi seorang ahli fikih untuk dapat menguasai *dhabit-dhabit* yang disebut dengan kaedah sehingga dapat dijadikan acuan untuk memberi jawaban hukum pada kasus-kasus baru.

Dalam *mazhab* Syafi'i, sejarah penyusunan kaedah fikih sendiri berawal dari Qadhi Husein yang mendapat inspirasi dari Abu Said Al-Harawi As-Syafi'i. Imam As-Suyuthi menceritakan bahwa ada seorang ulama dalam *mazhab* Hanafi yang bernama Imam Abu Thahir Ad-Dibas merangkum fiqih Hanafi dalam 17 kaedah. Beliau berada di Waraan Nahar (Transoxiana), sebuah wilayah kuno yang terletak di Asia Tengah, antara Sungai Amu Darya dan Sungai Syr Darya (Saat ini wilayah itu sebagian besarnya berada di negara Uzbekistan). Berita ini sampai kepada sebagian ulama yang berada di Herat (salah satu kota di Afganistan) sehingga mereka melakukan perjalanan untuk menemui Abu Thahir.<sup>1</sup>

Abu Thahir adalah seorang yang buta. Setiap malam ia mengulangi kaedah-kaedah tersebut di mesjid saat orang-orang sudah keluar. Pada suatu malam, Abu Said Al-Harawi As-Syafi'i melihat ada satu tikar tempat bersembunyi. Abu Thahir menganggap mesjid sudah kosong. Beliau segera mengunci pintu dan mengulangi kaedahnya. Baru 7 kaedah beliau ulangi, tiba-tiba ada suara batuk. Abu Thahir baru menyadari ternyata masih ada yang bersembunyi di dalam Mesjid. Lalu Al-Harawi dipukulnya dan dikeluarkan dari mesjid. Mulai malam itu, Abu Thahir tidak pernah lagi mengulangi kaedah di Mesjid.<sup>2</sup>

Al-Harawi kemudian pulang dan membaca kaedah-kaedah tersebut kepada murid-muridnya. Saat Qadhi Husain mengetahui kejadian ini, beliau terinspirasi untuk segera merangkum *mazhab* Syafi'i dalam 4 kaedah *kubra*, yaitu

اليقين لا يزول بالشك  
المشقة تجلب التيسير  
الضرر يزال  
العادة محكمة

Demikianlah latar belakang lahirnya kaedah *kubra* dalam *mazhab* syafi'i hingga kemudian digenapkan oleh sebagian ulama dengan tambahan, *الامور بمقاصدها*, sehingga jadilah kaedah *kubra* dalam *mazhab* Syafi'i menjadi 5 kaedah.

---

<sup>1</sup>Imam Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair fil Furu'* (Cet. Haramain) h 5 dan Syaikh Yasin Fadani, *Hasyiah Fawaid al-Janiyyah*, (cet. Dar Ar-Rasyid) Jilid I h. 70

<sup>2</sup>Imam Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazair fil Furu'*,... h. 70

Di antara kelima kaedah *kubra* tersebut, kaedah *الضرر يزال* termasuk salah satu kaedah yang sering berkaitan dengan kasus baru yang perlu untuk dijabarkan secara lebih rinci seperti kasus perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga,<sup>3</sup> selain itu juga diterapkan dalam hal nafkah terhadap istri dan anak.<sup>4</sup> Dan diantara sub dari kaedah tersebut adalah kaedah *ad-dharuratu tubihul mahdhurat* (kondisi dharurat membolehkan hal – hal yang diharamkan). Kaedah ini sangat penting untuk dikaji agar kita mengetahui bagaimana kedudukan dari kaedah ini, kasus-kasus yang berlaku, dan pengecualiannya.

## **METODE PENGKAJIAN**

Metode kajian artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan mencari literatur dari kitab-kitab fiqh terdahulu yang terkenal seperti karangan, Al-Jurjani: *Al-Ta'rifat*, Al-Sadlan, Salih ibn Ghanim: *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Al-Syeikh Ahmad bin al-Syeikh Muhammad al-Zarqa': *Syarh al-Qawa'id al-fiqhiyyah*, Nayf bin Nashir bin Abdillah Abu Habibah Ja'fariy: *Al-qawaid wal zawabit al-fiqhiyyah al-mutazamminah lil taisir*, Saifuddin Al-Amidi: *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Syaikh Abdul Karim Zaydan: *Al Wajiz Fi syarhi Qawaidil Fiqhiyyah*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian kaedah *ad-dharuratu tubihul mahdhurat***

Dalam mengurai makna Kaedah, mesti diawali dengan penguraian makna kosa katanya terlebih dahulu, kemudian baru makna kalimatnya .

#### **a. Makna kosa kata Kaedah.**

Kosa kata yang ada dalam kaedah *الضرورات تبيح المحظورات* adalah: (الضرورات) , dan (المحظورات) dan (تبيح) .

Kata *الضرورات* merupakan jamak dari kata *الضرورة*. Secara etimologi, kata *الضرورة* merupakan *isim mashdar* dari kata *الإضطرار*, yang artinya adalah memerlukan sesuatu.<sup>5</sup> Kata *الضرورة* bermakna keperluan, sama seperti kata *الضارور، الضاروراء*. Kata *الضرر* bermakna: kesempitan, yang sempit.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).

<sup>4</sup>Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standarisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1).

<sup>5</sup>Al-Azhariyyi, *Tahzib al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2007), juz 11, h. 314.

<sup>6</sup>fairuz abadi, *Kamus al-Muhith*, (Beirut: Al-Risalah, 2005), juz 2, h. 75.

Secara terminologi, kata *الضرورة* mempunyai beberapa pengertian menurut para pakar, sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

1. Menurut al-jurjani, kata *الضرورة* *dimusytaq* dari kata *الضرر* yang maksudnya adalah sesuatu yang menurun dari sesuatu yang tidak ada tempat menghindar.<sup>7</sup>
2. Al-dardir mendefinisikan *الضرورة* dengan menjaga jiwa dari kebinasaan atau kesempitan yang bersangatan.<sup>8</sup>
3. Al-sayuthi mendefinisikan kata *الضرورة* sebagai sampai pada satu batasan, di mana jika tidak ditimpa oleh sesuatu yang dilarang dia akan binasa, atau hampir binasa.<sup>9</sup>
4. Al-ba'li berkata: kata *الضرورة* Yang dibaca dengan *fatah dhad* bermakna kesukaran.<sup>10</sup>

Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al - Bassam rahimahullah mendefinisikan makna darurat sebagai uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang terlarang.<sup>11</sup>

Sedangkan Menurut As-Suyuthi didalam kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* (Al darurah ( *الضرورة* ) ialah hal keadaan yang mana seseorang itu mesti atau tidak dapat tidak memerlukannya. Kiranya perkara tersebut tidak diperolehi atau ditinggalkan menyebabkan ia terdedah kepada bahaya. Sebagai contohnya; melakukan perbuatan diharamkan ketika terpaksa, seperti :minum arak dalam keadaan dahaga yang ketiadaan air.<sup>12</sup>

Definisi darurat oleh ulama sebelumnya lebih menekankan kepada penjelasan darurat yg berkaitan dengan jiwa, yaitu kondisi terdesak yang dapat mengancam keselamatan nyawa (kelaparan yg sangat parah), sehingga dalam kondisi tersebut mendorong seseorang terpaksa melanggar kaedah kaedah umum dalam meninggalkan yang haram atau melaksanakan kewajiban, demi keselamatan jiwa. dan definisi tersebut menurut penulis tidaklah dalam definisi yang luas.

---

<sup>7</sup>Al-Jurjani, *Al- Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt), h. 180.

<sup>8</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Syarh shaghir*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt), juz 2 h. 84.

<sup>9</sup>As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983), h. 85.

<sup>10</sup>Al-ba'li *Al-matla' 'ala abwaabil maqna'*, h. 172.

<sup>11</sup>Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*. (Jeddah : Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 1996). Cet ke-1. Juz ke-1. h 80

<sup>12</sup> As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair* (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983), h. 78.

Al-Zuhaili mengartikan darurat dengan pengertian suatu kondisi bahaya yg sangat berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya (darar) yg mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, harta. Pada kondisi tersebut ia tidak mampu mengelak untuk tidak mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya.(al-zuhaili, *Nazariyat al-Darurat*, terj. Said Agil, hlm.72). dan menurut penulis definisi ini lebih luas dari definisi sebelumnya. Serta penulis lebih condrong kepada definisi ini.

Kata *تبيح* berasal dari kata *الإباحة*. Secara etimologi, *الإباحة* bermakna membolehkan sesuatu. Ia berantonim dengan *حظر* yang bermakna larangan.<sup>13</sup> Secara terminologi, kata *الإباحة* ada yang didefinisikan dengan sesuatu yang diberikan hak pilih oleh syarat kepada seseorang untuk dikerjakan atau tidak.<sup>14</sup> Ada juga yang mendefinisikan kata *الإباحة* sebagai sesuatu yang sama dua sisinya antara tidak diberi fahala dan tidak disiksa.<sup>15</sup>

Ibnu qudamah (Syaiikh Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisiy) mengatakan bahwa pengertian *الإباحة* adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dikerjakan atau tidak tanpa diiringi dengan celaan dan pujian terhadap orang yang mengerjakan atau meninggalkannya.<sup>16</sup> Al-amidi mendefinisikan *الإباحة* dengan sesuatu yang ditunjuki oleh dalil *sam'i* berdasarkan *khitan* dari syari' terhadap pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan tanpa ada pengganti.<sup>17</sup>

Kata *المحظورات* merupakan bentuk *jamak* dari kata *المحظور*. Ia merupakan *isim maf'ul* dari kata *حظر*. Secara etimologi, *حظر* adalah melarang, sebalik dari *الإباحة*. *الإباحة* adalah sesuatu yang dilarang atau diharamkan.<sup>18</sup> Secara terminologi, kata *حظر* menurut Ibnu 'aqil adalah larangan Syara'.<sup>19</sup> Al-amidi mendefinisikan kata *حظر* sebagai sesuatu yang akan menimbulkan sebab untuk mendapatkan celaan bila dikerjakan walau dengan alasan apapun.<sup>20</sup> Al-thufi mengatakan, haram adalah lawan daripada wajib, yaitu sesuatu yang

---

<sup>13</sup>Ibnu manzur, *lisanul arabi*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 010) juz 2, h. 416.

<sup>14</sup>Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, ... h. 123.

<sup>15</sup>Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, ... h. 123.

<sup>16</sup>Abdullah bin Ahmad, *Rauzatu Al-Naazir*, (Saudi: Maktabah Ar Rusydi), juz 1, h. 90.

<sup>17</sup>Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, ... h 123.

<sup>18</sup>Al-jauhari, *al-shihah*, (Beirut: Dar al-Hadist, tt), juz 3, h. 197.

<sup>19</sup>Ibnu manzur, *lisanul arabi*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi,2010) juz 4, h. 202.

<sup>20</sup>Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, tt), juz 1, h. 113.

dicela pelakunya oleh syara'.<sup>21</sup>

Sedangkan *mahzhurat* adalah hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. *Mahzhurat* mencakup segala hal terlarang yang berasal dari seseorang, baik berupa ucapan yang diharamkan semisal gibah, adu domba, dan sejenisnya, atau berupa amalan hati seperti dengki, hasad, dan semisalnya, atau juga berupa perbuatan lahir semacam mencuri, berzina, minum khamr, dan sebagainya<sup>22</sup>

b. Makna kalimat dari kaedah *الضرورات تبيح المحظورات*

1. Menurut Dr. Al-burnur, maksud dari kaedah tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh syara' akan dibolehkan bila ada keperluan yang bersangatan, yaitu *dharurah*.<sup>23</sup>
2. Menurut Dr. Abdurrahman Abdullathif, makna kaedah tersebut adalah sesuatu yang diharamkan akan menjadi boleh bagi *mukallaf* jika terjadi *dharurah* yang menghendaki hal itu, di mana *dharurah* tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan mengerjakan hal haram. Seperti dalam keadaan sangat lapar dan dikhawatirkan meninggal dunia seseorang dibolehkan memakan bangkai atau sejenisnya. Dalam pengertian ini juga, sebagian hal yang wajib akan gugur atau diringankan dengan sebab adanya *dharurah*.<sup>24</sup>
3. Dr. Ismail 'ulwan berkata, menurut saya makna kaedah tersebut sudah jelas. kaedah tersebut bermaksud bahwa, *dharurah*, yaitu keperluan yang sangat, apabila terjadi pada *mukallaf*, maka ia akan membolehkan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah yang sesuai dengan *dharurah* yang sedang dialaminya.<sup>25</sup>

Kaedah itu bermaksud keadaan kemudaratan itu membolehkan dan mengharuskan perkara yang ditegah atau dilarang. Ia merupakan kaedah dan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengharuskan perkara yang tidak diharuskan ketika keadaan biasa. Perkara ini dapat dikaitkan dengan kaedah: *إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر*

---

<sup>21</sup>Najamuddin At-Tufi, *Syarh mukhtasar al-rauzah* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1989), juz 1, h 359.

<sup>22</sup> As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. (Riyadh : Dar Balnasyah: 1997) Cet -1. h. 256

<sup>23</sup>Syaikh Abdul Karim Zaydan, *Al Wajiz Fi syarhi Qawaidil Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, tt), h. 176.

<sup>24</sup>Nayf bin Nashir bin Abdillah Abu Habibah Ja'fariy, *Al-qawaid wal zawabit al-fiqhiyyah al-mutazamminah lil taisir*, juz 1, h. 289.

<sup>25</sup>Al-Sadlan, Salih ibn Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*. (Riyadh: Dar al-Balansiyah, 1997), h. 284.

يجري على رفع الحرج . maksudnya: sesungguhnya perkara haram itu apabila tidak didahului terhadapnya sebarang dalil, ia berlangsung sebagai hukum melepaskan kesempitan. Keadaan lain ia dapat dibataskan pula dengan lafaz kaedah: ما حرم سدا للذريعة أبيع للمصلحة: الراجعة. Maksudnya: apa yang diharamkan untuk membendung jalan kerusakan, ia dibolehkan demi kemaslahatan yang jelas.

Sebenarnya kaedah ini merupakan cabang dari kaedah *الضرر يزال* yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Namun, kaidah *ad-dharutau tubihul mahdhurat* perlu untuk diangkat sehubungan banyaknya kekeliruan dalam penahaman dan penerapannya. Maka pertama sekali kita perlu memahami secara garis besar apa maksud dari kaedah ini sebelum memasuki dalam pembahasan dalil, contoh kasus dan pengecualiannya.

Dalam kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, Imam Suyuthi menjelaskan bahwa kaedah *ad-dharuratu tubihul mahdhurat* memiliki beberapa ketentuan, kemudharatan yang dapat membolehkan perkara haram adalah dengan syarat kadar *dharurat* tidak kurang dari *mahzhurat*.<sup>26</sup> Dari situ dapat dipahami bahwa *dharurat* yang membolehkan *mahzhurat* mesti kadarnya lebih tinggi atau minimal sama dengan *mahzhurat*. Jika sisi negatif dari perkara haram lebih tinggi dan *dharurat*-nya kecil, maka hal ini tidak boleh mengerjakan perkara haram.

Hal ini sangat penting dipahami agar kaedah ini tidak disalahgunakan. Alangkah banyaknya orang yang menerjang larangan yang sangat jelas keharamannya dengan alasan kondisi *dharurat*. Misalnya, orang yang karena ‘tuntutan’ pekerjaan sampai tidak bisa shalat Zhuhur dan Ashar, juga seseorang yang ‘terpaksa’ bekerja di perusahaan minuman keras. Tatkala dinasehati, dengan entengnya mereka beralasan bahwa ini karena kondisi *dharurat*. Juga seseorang yang bekerja saat bulan Ramadhan tidak puasa, pun beralasan dengan *dharurat*.

Di sisi lainnya, terkadang ada seseorang yang memang benar-benar dalam kondisi *dharurat*, namun ternyata dalam prakteknya kebablasan, sehingga saat kondisi *dharurat* yang menimpa dia sudah hilang, dia ‘keenakan’ dalam kondisi *dharurat* tersebut dalam mengerjakan perkara yang haram. Dan masih banyak contoh lainnya. Maka dengan ini kita mohon kepada Allah untuk memberikan taufiq kepada kita untuk memahami kaedah ini sesuai dengan aturan yang sebenarnya.

---

<sup>26</sup>As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair ...*, h. 84.

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda.

Dengan demikian *dharar* itu terkait dengan *dharuriyah*, bukan bukan *hajiah* dan *tahsiniyah*, Sedangkan *hajat* (kebutuhan) terkait dengan *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

Dikalangan ulama ushul, keadaan yang membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

1. kondisi *dharurat* itu mengancam jiwa atau anggota badan
2. keadaan *dharurat* hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas.
3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan hal yang dilarang.<sup>27</sup>

Wahbah Azzuhaili, dalam bukunya *Konsep Darurat dalam Hukum Islam* telah memberikan beberapa batasan terkaid dengan *dharurat*, yaitu:

1. *Dharurah* yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, artinya keadaan *dharurat* itu betul ada didalam kenyataan. Menurut penulis konsep ini tidak bisa dibatasi pada semua kasus, seperti kasus sekarang ini yaitu Covid 19.jika tingkat penyebaran virus Covid-19 sangat tinggi dimana hal-hal primer pun dibatasi ruang geraknya seperti pasar, mall dan tempat perbelanjaan lainnya yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, dimana resiko penularan sangat tinggi dan tidak terkendali, maka hal ini dapat dikategorikan *dharurat*, walaupun *dharurah*nya masih ditunggu.
2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah – perintah atau larangan- larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum tersebut.
3. Hendaknya dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan yang biasa) alasan yang dibolehkan seseorang melakukan yang diharamkan.
4. Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip – prinsip syara' yang pokok yaitu:
  - a. Memelihara hak hak orang lain.
  - b. Menciptakan keadilan.
  - c. Menunaikan amanah

---

<sup>27</sup>A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72.



- d. Menghindari Kemudharatan
  - e. Memelihara prinsip keberagaman serta pokok pokok kaidah islam.
5. Orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal hal yang dibenarkan melakukannya karna *dharurat* itu dalam pandangan jumbuh fuqaha pada batas yang paling rendah atau kadar yang semestinya guna menghindari kemudharatan, karena membolehkan yang haram itu adalah dharurat, dan dharurat itu dinilai menurut tingkatannya.
  6. Dalam keadaan *dharurat* obat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya, baik dalam masalah agama dan ilmunya, dan tidak ada obat selain dari yang diharamkan.
  7. Harus berlalu satu hari dan satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan,
  8. Jika pemimpin dalam keadaan dharurat yang merata dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kezaliman, atau kemudharatan yang nyata, atau kesempitan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang diperkirakan dapat membahayakan negara apabila negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip dharurat.
  9. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena *dharurat* itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi<sup>28</sup>

Kaedah *تبيح المحظورات بالضرورات* tersebut juga dapat dikaitkan dengan lafaz:

a. Kaedah:

لا حرام مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة

Maksudnya: *tiada hukum haram dalam keadaan darurat dan tidak ada tegahan beserta keperluan atau hajat.*

b. Kaedah: Ibn al-Qaiyim al-Jawziyyah menjelaskannya dengan lafaz

لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة

Maksudnya: *tidak menjadi wajib karena lemah dan haram karena darurat.*

---

<sup>28</sup>Wahbah Azzuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 73-77

c. Kaedah:

ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات

Maksudnya: *tidak ada perkara haram yang dihalalkan karena hajat, kecuali dalam keadaan darurat.*

d. Kaedah:

يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها

Maksudnya: *harus waktu darurat apa yang tidak diharuskan ketika lainnya.*

Namun pun begitu, pengharusan waktu dharurat itu dengan menurut kadarnya atau tidak melebihi kadar yang diharuskan.<sup>29</sup>

## **2. Dalil dari kaedah *Ad-Dharuratu Tubihul Mahdhurat***

Banyak sekali ayat dan hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang menunjukkan bahwa kondisi dharurat mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan kondisi normal. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

a. Dalil al-Qur’an

Firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang [ketika disembelih] disebut [nama] selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa [memakannya] sedang ia tidak menginginkannya dan tidak [pula] melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 173)*

Ayat-ayat yang senada dengan ini banyak sekali, seperti: al-Maidah [5] ayat 3 yang artinya :

: *Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan (memakan benda-benda yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa (bolehlah ia*

---

<sup>29</sup>Ibrahim Muhammad Mahmud al-Haririm, *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 103 dan 104; Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 101, 102 dan 154.

*memakannya), karena sesungguhnya Allah Amat pengampun lagi Amat mengasihani.*

dan An-Nahl [16] ayat 115 yang Artinya: *Barangsiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram dalam beriman.*

Dan dalam surat Al-An'am [6] ayat 119 dan 145, Ayat-ayat ini menunjukkan pembolehan mengkonsumsi makan makanan yang haram tersebut dalam kondisi *dharurat*. Dengan ini, semua yang asalnya haram pun bisa menjadi boleh jika dalam kondisi *dharurat*.

b. Dalil As-Sunnah

Kisah Ammar bin Yasir *radhiyallahu 'anhu*. Para ulama tafsir, berkaitan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl [16] ayat 106, meriwayatkan tentang kisah Sahabat Ammar bin Yasir *radhiyallahu 'anhu* ketika disiksa oleh orang kafir. Mereka memaksanya kufur akan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka dengan terpaksa Ammar mengikuti kehendak mereka. Kemudian Ammar mengadukan hal itu pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bertanya: "Lalu bagaimana dengan hatimu sendiri?" Ammar menjawab: "Masih sangat mantap dengan keimanan." Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika mereka menyiksamu lagi, lakukan seperti yang engkau lakukan tersebut." Maka Allah menurunkan firman-Nya:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya:Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman [dia mendapat kemurkaan Allah], kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman [dia tidak berdosa], akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl [16]: 106)*

Kisah ini sangat jelas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir *radhiyallahu 'anhu* dengan tindakan kekufurannya tidak menjadikan dia kufur, karena beliau melakukan itu dalam kondisi terpaksa.

Bersumber dari Abu Waqid al- Laitsi ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berada di sebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan, apakah kami halal memakan bangkai? beliau menjawab: “ kalau memang kalian tidak menemukan makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari dan bahkan tidak mendapat sayuran yang bisa kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu.

**a. Pembagian Al- Mahdhurat.**

*Al Mahdhurat* terbagi atas beberapa kategori, yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. *Dzati* dan *'Aradhi*: *Al Mahdhurat Dzati* yaitu yang secara langsung bisa dideduksi dari dalil syar'i, seperti keharaman minum minuman keras. Adapun *al mahdhurat 'Aradhi* yaitu berkaitan dengan perbuatan yang secara dzati tidak haram, namun ia akan haram karena nazar atau sumpah, seperti perbuatan [makruh](#) yang disebabkan nazar atau sumpah syar'i menjadi haram.
2. *Syar'i* dan *'Aqli*: *Al Mahdhurat Syar'i* yaitu *Al Mahdhurat* yang ditetapkan melalui dalil syar'i, seperti berbohong. Adapun *Al Mahdhurat 'Aqli* yaitu yang ditetapkan melalui hukum akal, seperti makan makanan yang membahayakan, dan melalui hukum "segala sesuatu yang dihukumi oleh akal, syariat pun menghukuminya" keharamannya akan jelas.
3. *Nafsi* dan *Ghairi*: *Al Mahdhurat Nafsi* yaitu amalan yang diharamkan karena memang pada dasarnya amalan tersebut amalan haram, seperti membahayakan orang lain yang pada dasarnya ia merupakan perbuatan haram. *Al mahdhurat ghairi* yaitu amalan yang keharamannya disebabkan karena menjadi pembuka (mukaddimah) bagi amalan haram lainnya, seperti menanam pohon anggur yang diniatkan untuk menyiapkan minuman keras.
4. *Abadi* dan *Ghairuabadi*: *Al mahdhurat abadi* yaitu *al mahdhurat* yang berlaku untuk selamanya, seperti keharaman menikah dengan ibu mertua. Adapun *al Mahdhurat Ghairuabadi* yaitu *al Mahdhurat* yang dimungkinkan untuk diangkat,

seperti keharaman menikah dengan saudari istri (ipar) yang mana keharaman ini berlaku hanya pada saat hubungan pernikahan masih berlangsung.<sup>30</sup>

**b. Contoh kasus penerapan kaedah *ad-dharuratu tubihul mahdhurat*.**

Dalam kitab *Al-asybah wa al Nazair*, Imam Suyuthi menjelaskan beberapa contoh kasus penerapan kaedah ini, yaitu :

1. Memakan bangkai saat kelaparan
2. Memudahkan masuknya makanan yang tersedak dengan khamar
3. Mengucap kata-kata kufur karena dipaksa
4. Begitu juga menghilangkan harta karena dipaksa
5. Mengambil harta orang yang tidak mau membayar utang tanpa seizinnya
6. Dan lain-lain.<sup>31</sup>

Namun perlu dipahami bahwa penerapan kaedah ini memiliki batasan dan ketentuannya, antara lain kebolehan menempuh cara yang diharapkan harus sesuai dengan ukuran menghilangkan kemudharatan tersebut. Dalam *nazam Faraidul Bahiyyah* tentang kaedah fikih disebutkan:

وما ابيح للضرورة قدر \* بقدرها حتما كاكل المضطر<sup>32</sup>

Artinya : “*Sesuatu yang dibolehkan karena dharurat, dikadarkan sesuai dengan kadar dharurat sebagaimana pada kasus orang yang memakan bangkai dalam kondisi mudharat.*”

Dari ketentuan ini dipahami bahwa perkara yang menjadi halal karena *dharurat* tidak boleh diposisikan sama dengan perkara yang asalnya mubah sehingga menganggap kebolehannya mutlak dan tidak terbatas. Kebolehan perkara haram karena *dharurat* hanya dibolehkan sekedar dapat menghilangkan kondisi *dharurat*.

Dan juga antara hukum *furu'* daripada kaedah *الضرورات تبيح المحظورات* adalah<sup>33</sup>:

1. Harus memakan bangkai atau benda haram ketika sangat lapar untuk menyelamatkan jiwa daripada mati kelaparan.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Makarim Syirazi, *Dairatul Ma'arif Fiqh Muqarin*, jld. 1, h. 430

<sup>31</sup> As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa al-Nazair*,... h.84

<sup>32</sup> Al-Fadani, Syaikh Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah*, (Jakarta: Dār al-Rasyid, tt), h. 271

<sup>33</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair*, ... h. 168 dan 169.

<sup>34</sup> Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazair*,... h. 73.

2. Harus minum arak ketika sangat dahaga dan tidak ada minuman lain untuk menyelamatkan diri daripada mati kahausan.
3. Kiranya doktor wanita tiada, doktor lelaki diharuskan menguruskan wanita bersalin dan merawatnya.
4. Doktor Harus melihat aurat lelaki dan wanita untuk tujuan merawat jika memang tidak mungkin bisa dirawat tanpa harus melihat, seperti disunat, operasi pada kelamin luka, yang mana asalnya adalah diharamkan melihat kelamin orang lain bahkan kelamin sendiri jika tidak ada keperluan .<sup>35</sup>
5. Diharuskan menggali kembali mayat yang ditanam karena belum dimandikan atau untuk membetulkan arah kiblatnya, jika diketahui kedudukan sebelumnya tidak mengikut arah kiblat atau belum dimandikan.
6. Harus melakukan tindakan apa saja terhadap harta milik musuh dalam keadaan perang untuk mengalahkan mereka, contohnya: membakar kubu mereka.
7. Harus melawan dan mengambil tindakan terhadap perompak, walaupun terpaksa membunuhnya.
8. Apabila perkara haram telah berleluasa dan halal sedikit, boleh melakukan apa yang di perlukan selagi tidak cara berlebihan.
9. Harus memusnahkan binatang-binatang musuh yang dijadikan alat dan kekuatan perang mereka, seperti: kuda dan gajah.

#### **c. Perbedaan *masyaqqah* dengan *dharurah***

*Masyaqqah* adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *dharurah* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqah* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *dharurah* akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan *masyaqqah* dan penghapusan *mudharat* akan mendatangkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan (Wahbah Az-Zuhaili, 1982: 218).

#### **d. Kaitan *masyaqqah* dan *dharurah* dengan hukum**

---

<sup>35</sup>Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *Al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 103 dan 104

Syariat islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.

**e. Pengecualian dari kaedah *ad-dharuratu tubihul mahdhurat***

Setiap kaedah memiliki pengecualiannya. Di antara pengecualian dari kaedah ini adalah pembolehan suatu hal yang haram karena alasan *dharurat* tidak berlaku selamanya. Kebolehan itu akan berakhir seiring ditemukan solusi lain tanpa perlu menempuh cara yang haram. Hal ini sesuai dengan qaedah fiqh lainnya,

ما جاز لعذر بطل عند زواله<sup>36</sup>

Artinya “*Segala sesuatu yang dibolehkan karena alasan tertentu berakhir seiring hilangnya alasan tersebut.*”

Maksud dari kaedah ini adalah Kebolehan sesuatu yang dilarang itu hanya sebatas adanya kedaruratan. Ketika *dharurat* hilang maka hilang pula kebolehan itu.<sup>37</sup> Contoh nya seseorang dapat bertayamum karena tidak ada air. Namun ketika ada air maka setelah itu tidak boleh lagi orang itu bertayamum.

Ketentuan lainnya yang juga perlu dipahami bahwa menghindari *dharurat* tidak boleh memunculkan *dharurat* yang lain. Dalam kondisi bertentangan dua *dharurat*, maka yang dipertimbangkan untuk dihindari adalah *dharurat* yang tingkatan bahayanya lebih besar dengan menempuh *dharurat* yang lebih ringan. Dalam kaedah fikih disebutkan:

الضرر لا يزال بالضرر<sup>38</sup>

Artinya : “*Kemudharatan tidak dihilangkan dengan menempuh kemudharatan lain.*”

Maksud dari kaedah ini adalah, sesuatu yang berbahaya tidak boleh dihilangkan dengan suatu bahaya lain yang setingkat kadar bahayanya, atau yang lebih besar kadar bahayanya.

Contohnya Seseorang yang terdesak dan terpepet, tidak boleh memakan makanan orang lain yang juga terdesak dan kepepet, ini sama saja dengan menghilangkan bahaya dengan cara menimbulkan bahaya lain.

إذا تعارض مفسدتان رعي اعظمهما ضررا<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Al-Fadani, Syaikh Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah...*, h. 277

<sup>37</sup>Ahmad bin Syaikh Muhammad, *Syarh al-Qawaid...*, h.189

<sup>38</sup>As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa al-Nazair...*, h. 86.

<sup>39</sup>As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa al-Nazair...*, h. 87.

Artinya : “*Apabila saling bertentangan antara dua mafsadah, maka yang dipertimbangkan adalah mafsadah yang lebih besar.*”

Maksud dari kaedah ini adalah ketika kita dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka kita harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan. yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudharatnya lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudahan yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudahan lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudahan yang lebih besar.

Contoh Kasus:

1. jika ada ibu hamil yang akan melahirkan, kemudian janinnya bermasalah sehingga harus dilakukan operasi Caesar yaitu mengeluarkan janin dengan membelah perut si ibu. Maka di sini akan muncul dua mudarat. *Mudharat* yang pertama yaitu pembelahan perut sang ibu yang setidaknya akan beresiko untuknya, atau mudarat yang kedua adalah tidak terselamatkannya janin yang berada di perut si ibu. Maka harus dipilih mudharat yang paling ringan yaitu membelah perut ibu untuk menyelamatkan sang janin.
2. Diperbolehkan membelah perut wanita hamil yang mati jika bayi yang dikandungnya diharapkan masih hidup
3. Tidak diperbolehkannya minum *khamar* dan berjudi karna bahaya yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaat yang bisa diambil.
4. Di syariatkan hukum *qishas*, *had* dan membunuh begal, karena manfaatnya (timbul rasa aman bagi masyarakat) lebih besar daripada bahayanya.
5. Diperbolehkan mengambil makanan orang yang tidak lapar dengan sedikit paksaan Bagi seseorang yang kelaparan dan tidak ada yang cukup untuk membeli makananan.

Dan diantara hukum yang terkecuali daripada kaedah tersebut. Di mana tidak diharuskan sama sekali melakukannya, biarpun terpaksa dan dipaksa yaitu:

1. Kekufuran atau kufur. Seseorang itu tidak boleh sama sekali murtad atau kufurkan Allah biarpun ia diugut dan akan dibunuh. Apa yang ia boleh lakukan hanyalah menzahirkan kekufuran dan hatinya tetap beriman, iaitu konsep *taqiyyah*. Namun begitu, ia hendaklah menyadari bahwa menzahirkan keimanan itu lebih utama, demi menyatakan kekuatan Islam.



2. Membunuh. Seseorang yang diugut atau dipaksa membunuh orang lain, ia tidak boleh melaksanakannya.
3. Berzina. Kiranya seseorang itu dipaksa berzina ia tidak boleh melakukannya.<sup>40</sup>

## **PENUTUP**

Darurat adalah suatu kondisi bahaya yg sangat berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya (darar) yg mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, harta. Pada kondisi tersebut ia tidak mampu mengelak untuk tidak mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya.

Kaedah *ad-dharuratu tubihul mahdhurat* merupakan salah satu kaedah fikih yang sangat penting dan memiliki beberapa persyaratan, di antaranya menerjang yang haram tersebut sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak menyebabkan *dharurat* yang lain, dan kebolehan tersebut menjadi selesai saat tidak diperdapatkan lagi *dharurat*.

## **SARAN**

- a. Penulis berharap Kaedah ini perlu dikaji secara lebih dalam lagi sehingga dapat menemukan formula yang tepat terkait penerapannya.
- b. Ketentuan terkait kaedah ini perlu untuk disosialisasikan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penerapan kaedah ini.
- c. Dalam mendefinisikan dharurat harus dengan definisi yang luas mencakup berbagai bidang sebagaimana definisi Al-Zuhaili, jangan dengan definisi yang sempit,
- d. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan Jurnal ini dikemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Djazuli, *kaidah kaidah fikih*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010)  
Abdullah bin Ahmad, *Rauzatu Al-Naazir*, ( Saudi: Maktabah Ar Rusydi ), juz 1  
Al-Azhariyyi, *Tahzib al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2007), juz 11  
Al-Fadani, Syaikh Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah* , (Jakarta: Dār al-Rasyid, tt)  
Al-jauhari, *al-shihah*, (Beirut: Dar al-Hadist, tt), juz 3  
Al-Jurjani, *Al- Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt)

---

<sup>40</sup> As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. (Riyadh : Dar Balnasyah. 1997) Cetakan ke-1. h. 262.

- Al-Sadlan, Salih ibn Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*. (Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1997)
- Al-Syeikh Ahmad bin al-Syeikh Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-fiqhiyyah*
- As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair* (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983)
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. (Riyadh : Dar Balnasiyah. 1997)
- Fairuz abadi, *Kamus al-Muhith*, (Beirut: Al-Risalah, 2005), juz 2
- Ibnu manzur, *lisanul arabi*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 2010) juz 2
- Ibrahim muhammad mahmud al-hariri, *Al-madkhal ila al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kulliyah*
- Imam Suyuthi, *Al-Asybah wa al Nazair fil Furu'* (Cet. Haramain) dan Syaikh Yasin Fadani, *Hasyiah Fawaid al-Janiyyah*, (cet. Dar Ar-Rasyid) Jilid I
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Syarh shaghir*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt)
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standarisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1).
- Najamuddin At-Tufi, *Syarh mukhtasar al-rauzah* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1989), juz 1
- Nayf bin Nashir bin Abdillah Abu Habibah Ja'fariy, *Al-qawaid wal zawabit al-fiqhiyyah al-mutazamminah lil taisir*, juz 1
- Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).
- Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, tt), juz 1
- Syaikh Abdul Karim Zaydan, *Al Wajiz Fi syarhi Qawaidil Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, tt)
- Wahbah Azzuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)